



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Pengantar

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa teori yang berhubungan dengan profesi akuntan publik diantaranya adalah pengertian akuntan publik, fungsi akuntan publik, jasa akuntan publik, dan aturan yang mengatur akuntan publik. Peneliti juga akan membahas lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik.

B. Telaah Pustaka

1. Profesi Akuntan Publik

a. Pengertian Akuntan Publik

Menurut Mulyadi (2008:52), akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jasa yang di atur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (auditing, atestasi, akuntan dan review, dan jasa konsultasi).

Menurut Sukrisno Agoes (2008:43), akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari menteri keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.

Dari kedua definisi di atas dapat diketahui bahwa akuntan publik mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang memiliki izin dari menteri keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam Standar Profesi Akuntan Publik.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Fungsi Akuntan Publik

Akuntan publik sangat diminati oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi maupun manajemen. Maka sebagai akuntan publik, ada beberapa peranan penting yang harus dijalankan yaitu :

- 1) Membuat keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas termasuk identifikasi bidang keputusan yang sulit dan penepatan tujuan juga sasaran perusahaan.
- 2) Mengendalikan secara efektif sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia yang ada pada perusahaan.
- 3) Menjaga dan melaporkan kepemilikan atas sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Akuntan Publik juga mempunyai empat fungsi khusus antara lain:

- 1) Membuat perhitungan tentang layanan yang dicapai oleh pemerintah kemudian menilai apakah pimpinan pemerintah telah melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban yang telah ditugaskan kepadanya oleh para pemilik.
- 2) Membantu mengamankan dan mengawasi semua hak dan kewajiban pemerintah, terlebih lagi dari segi ukuran finansial.
- 3) Menyediakan informasi yang sangat berguna kepada para pihak yang berkepentingan seperti pertumbuhan ekonomi suatu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

wilayah pertumbuhan pendidikan, pertumbuhan pendapatan per kapita dan lain sebagainya.

- 4) Melihat efektivitas dan efisiensi kinerja eksklusif di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Selain memiliki peranan penting, akuntan publik pun agar dapat menjalankan profesinya diharuskan lulus dalam Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), setelah lulus berhak memperoleh sertifikat akuntan publik, dan sertifikat tersebut adalah salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin praktik akuntan publik yang diberikan oleh menteri keuangan.

Akuntan publik memiliki kantor yang bernama Kantor Akuntan Publik (KAP) yang merupakan lembaga usaha yang telah mendapatkan izin dari menteri keuangan sebagai penempatan pada akuntan publik dalam menjalankan profesinya. Dalam penggunaan nama pada KAP yang berbentuk usaha perseorangan dapat menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan dan jika KAP yang berbentuk persekutuan dapat menggunakan nama seorang akuntan publik ataupun lebih dari seorang akuntan publik yang biasa digunakan adalah “Rekan Akuntan Publik” dan yang terpenting dalam penggunaan nama KAP sangat tidak dianjurkan menggunakan singkatan atau penggalan nama dari akuntan publik tersebut.

Sementara peneliti oleh IAI masih sangat terbatas, AICPA secara aktif mendukung penelitian yang dilakukan oleh staf penelitiannya dan memberikan dana bantuan untuk itu. Beberapa terbitan periodik dan terbitan lagi mengenai akuntansi dan audit yang dikeluarkan IAI dan AICPA antara lain adalah jurnal berkala, akuntansi, auditing, dan umum.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Karena bidang pengetahuan akuntansi, audit, konsultasi manajemen dan perpajakan begitu luas dan selalu berkembang, seseorang akuntan publik terdaftar harus selalu mengikuti pendidikan secara terus menerus agar dapat mengikuti perkembangan. Baik IAI maupun AICPA secara terus menerus selalu menyelenggarakan penataran, seminar, lokakarya, temu muka dan berbagai pendidikan lain bagi anggota-anggotanya dalam berbagai bidang yang berbeda.

c. Jasa Akuntan Publik

Menurut Arens, Alvin A. et al (2011:11), kantor akuntan publik melaksanakan 2 jenis jasa yaitu :

- 1) Jasa Atestasi termasuk di dalamnya adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, review atas laporan keuangan, dan jasa audit serta attestasi lainnya. Jasa attestasi meliputi semua kegiatan dimana kantor akuntan publik mengeluarkan laporan keuangan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang telah dibuat dan dipertanggung jawabkan pihak lain. yaitu suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam semua hal yang signifikan, dengan kriteria yang telah ditetapkan, jasa attestasi dapat dibagi menjadi empat jenis :

- a) Auditing

Jasa auditing mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

berisi asersi yang dibuat boleh manajemen entitas tersebut untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum diindonesia. Dalam hal ini auditor memberikan keyakinan positif (*positif assurance*)

b) Pemeriksaan (*Examination*)

Auditor memberikan pernyataan pendapat tentang kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam menghasilkan jasa pemeriksaan, akuntan publik memberikan keyakinan positif atas asersi yang dibuat manajemen.

c) Penelaahan (*Review*)

Jasa review terutama berupa permintaan keterangan dan prosedur analitis terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan keyakinan negatif atas asersi yang terkandung dalam informasi keuangan tersebut.

d) Prosedur yang disepakati (*Agreed upon procedure*)

Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan publik, jasa ini lingkup pekerjaannya lebih sempit dibanding dengan auditing dan pemeriksaan.

- 2) Jasa non atestasi. Yaitu jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya tidak memberikan pernyataan pendapat, keyakinan negatif,

ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jasa non attestasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

a) Jasa Kompilasi

Akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntansi kliennya, seperti pencatatan (baik dengan manual maupun, dengan komputer) transaksi akuntansi bagi klienya sampai dengan penyusunan laporan keuangan.

b) Jasa Perpajakan

Meliputi bantuan yang diberikan oleh akuntan pihak kepada kliennya dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT), pajak penghasilan, perencanaan pajak, dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah perpajakan.

c) Jasa Konsultasi Manajemen

Merupakan jasa pemberian konsultasi dengan memberikan saran dan bantuan teknis kepada klien untuk meningkatkan penggunaan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan klien.

d. Aturan Yang Mengatur Akuntan Publik

Profesi akuntan publik memiliki keterikatan terhadap aturan-aturan (regulasi) yang mengatur setiap anggota profesi dalam menjalankan pekerjaannya. Aturan-aturan pokok yang berkaitan dengan profesi akuntan public ialah:

- 1) Undang-Undang No.34 Tahun 1954

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Undang-undang tentang Akuntan Publik antara lain mengatur tentang regulator profesi, asosiasi profesi, perizinan, hak dan kewajiban, tanggung jawab, sanksi, dan lain-lain. Saat ini di Indonesia belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai Akuntan Publik. UU terakhir mengenai akuntan adalah UU No. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan.

2) Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pengumuman atau ketentuan resmi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia mengenai konsep, standar, dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman utama dalam praktik akuntansi perusahaan atau unit-unit organisasi lainnya yang ada di dalam lingkungan Republik Indonesia, sepanjang ketentuan tersebut relevan dengan keadaan perusahaan atau unit usaha bersangkutan. Standar Akuntansi Keuangan dilengkapi dengan Pertanyaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan interpretasi Pertanyaan Standar Akuntansi Keuangan (IPSAK).

3) Standar Profesional Akuntan Publik

Merupakan kodifikasi berbagai standar bagi akuntan public dalam menyediakan berbagai jenis jasa profesionalnya kepada masyarakat. SPAP disusun oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Profesional Akuntan Publik terdiri dari enam standar yaitu Standar Auditing, Standar Atestasi, Standar Jasa Akuntansi dan Review, Standar Jasa Konsultasi, Standar Pengendalian Mutu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4) Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia

Kode Etik IAI adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Kode Etik IAI meliputi prinsip etika akuntan, aturan etika akuntan, dan interpretasi aturan etika akuntan. Kode Etik IAI dirumuskan oleh badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional. Kode Etik IAI mengikat seluruh anggota IAI.

Kode Etik Profesi

a. Definisi Etika

Menurut Weygandt, Kieso & Kimmel (2007), etika adalah standar perilaku yang menjadi dasar penilaian benar atau salah, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adilnya tindakan seseorang.

Arens, Alvin A. et al (2011:60) mendefinisikan etika sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai. Perilaku beretika merupakan hal yang penting bagi masyarakat agar kehidupan berjalan dengan tertib. Etika berperan sebagai perekat untuk menyatukan masyarakat.

Masing-masing orang memiliki perangkat nilai, maka perilaku beretika diperlukan oleh masyarakat agar semuanya dapat berjalan lancar serta teratur sesuai dengan ketentuan yang ada. Kebutuhan akan etika dalam masyarakat cukup penting sehingga banyak diantara nilai etika yang dimasukkan dalam undang-undang.

b. Kode Etik Profesi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kode Etik Profesi merupakan prinsip moral dan pelaksanaan aturan-aturan yang member pedoman dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, anggota sesama profesi serta pihak yang berkepentingan lainnya. Kode etik berupa aturan umum mengenai tingkah laku yang baik atau aturan-aturan khusus yang tidak boleh dilakukan. Kode etik profesi diharapkan dapat membantu para akuntan publik untuk mencapai mutu pemeriksaan pada tingkat yang diharapkan. Untuk menjadi akuntan publik yang dapat dipercaya oleh masyarakat maka prinsip etika harus dipatuhi oleh akuntan publik.

Menurut Arens, Alvin A. et al (2011:71), ada lima prinsip etika yang harus diterapkan auditor yaitu:

- 1) Integritas. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang tinggi. Integritas ini merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan pedoman bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengikat seorang anggota harus bersikap jujur dan berterus terang dengan tidak mengorbankan rahasia penerima jasa. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil serta mengharuskan anggota untuk mengikuti obyektivitas dan kehati-hatian profesional.
- 2) Obyektivitas. Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Prinsip ini mengharuskan anggota bersikap adil,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak bias, serta terbebas dari benturan kepentingan.

- 3) Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta wajib untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legeslasi dan teknik yang paling mutakhir.
- 4) Kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
- 5) Perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Independensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari etika akuntan publik. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat pemakai jasa tersebut.

Masyarakat awam pada umumnya sulit untuk memahami mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh suatu profesi, karena kompleksnya pekerjaan yang dilakukan oleh profesi tersebut. Masyarakat akan sangat menghargai

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena dengan demikian masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan.

Kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan meningkat jika profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit yang dilaksanakan anggota profesi tersebut.

c. Dilema Etika

Arens, Alvin A. et al (2011:62) mengatakan bahwa dilemma etika merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan mengenai perilaku yang patut. Auditor, akuntan, dan kalangan bisnis lainnya menghadapi banyak dilemma etika dalam karier bisnis mereka. Misalnya bernegosiasi dengan klien yang mengancam untuk mencari auditor baru kalau perusahaannya tidak memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian, jelas merupakan dilemma etika.

Ada enam langkah menurut Arens, Alvin A. et al (2011:64) untuk menyelesaikan dilemma etika :

- 1) Memperoleh fakta-fakta yang relevan
- 2) Mengidentifikasi masalah etika berdasarkan fakta-fakta tersebut
- 3) Menentukan siapa yang akan terkena dampak dari dilemma tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok dapat terkena dampaknya
- 4) Mengidentifikasi alternative-alternatif yang tersedia bagi individu yang harus menyelesaikan dilemma tersebut

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 5) Mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin muncul dari setiap alternative
- 6) Memutuskan tindakan yang tepat

2. Auditing

a. Pengertian Auditing

Menurut Arens, Alvin A. et al (2011:4), audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Sedangkan, menurut Sukrisno Agoes (2012:4), *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Ketiga definisi di atas dapat diketahui bahwa auditing mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 1) Suatu proses yang sistematis yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten.
- 2) Suatu proses yang sistematis yang berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkembang, terorganisasi, dan bertujuan.
- 3) Aktivitas untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai keterangan terstruktur dari kesatuan ekonomi tertentu.
- 4) Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, yaitu dari proses yang menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang umumnya terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan laba yang ditahan, dan laporan arus kas.
- 5) Aktivitas untuk menetapkan tingkat kesesuaian tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- 6) Penyampaian hasil auditing atau atestasi dalam bentuk laporan audit kepada para pihak yang berkepentingan.

b. Tujuan Audit Umum

Tujuan audit umum di dalam “Standar Profesional Akuntan Publik” menurut Komite Standar Auditing Ikatan Akuntansi Indonesia atau Komite Standar Auditing IAI (2001) adalah :

“Tujuan audit umum oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajiban dalam semua hal material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.”

Apabila berdasarkan bahan bukti yang cukup, auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak akan menyesatkan pemakai yang membaca secara seksama, dia akan memberikan pendapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



audit mengenai kewajaran penyajian dan pengaitan namanya dengan laporan. Jika kenyataan yang terjadi setelah pernyataan itu diterbitkan ternyata menunjukkan laporan tidak disajikan secara wajar, auditor mungkin harus membuktikan kepada pengadilan atau badan lain yang berwenang bahwa dia telah melaksanakan audit dengan cara yang seharusnya dia lakukan dan mengambil kesimpulan yang pantas.

c. Jenis-jenis Audit

Menurut Arens, Alvin A. et al (2011:17), jenis audit dapat ditentukan berdasarkan tujuan dilaksanakan audit, yaitu :

1) Audit Operasional

Audit operasional merupakan penelaah atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisien dan efektifitasnya. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan.

2) Audit Ketaatan

Bertujuan mempertimbangkan apakah auditi (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.

3) Audit Laporan Keuangan

Bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan merupakan informasi terukur yang akan diverifikasikan yang telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. umumnya, kriteria itu adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sering kali

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



juga dilakukan audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis kas atau basis akuntansi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan.

Dalam Sukrisno Agoes (2012:11), ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

1) *Management Audit (Operational Audit)*

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah, dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.

2) *Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)*

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit.

3) Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit finding*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya.

4) *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing* (EDP) sistem.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

4. Independensi Auditor

a. Pengertian Independensi

Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaan kita adalah mandiri dan tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu.

Menurut Herry (2010:73) yang dimaksud dengan independensi seorang auditor adalah sebagai berikut :

“Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral).”

Pengertian Independensi menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:51) adalah independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit.

Arens, Alvin A. et al (2011:74) mengategorikan independensi ke dalam dua aspek yaitu independensi dalam fakta dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam fakta adalah keadaan yang terjadi apabila auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya.

Independensi dalam penampilan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:51) adalah sebagai berikut :

“Independen dalam penampilan adalah hasil interpretasi pihak lain mengenai independensi ini. Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut memiliki hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga) dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen.”

Sedangkan pengertian independensi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:146) adalah independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.

Sehingga penulis menarik kesimpulan dari pengertian diatas tentang Independensi, yaitu seorang auditor pada saat pelaporan hasil pemeriksaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



audit kepada manajemen senior dan dewan atau pada setiap periode pelaporan audit haruslah memperhatikan tanggung jawabnya sebagai seorang auditor, yaitu dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Selain itu sifat utama seorang auditor adalah tidak memihak (netral) untuk menghasilkan laporan audit yang independen.

Mempertahankan perilaku independen bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab mereka adalah sangat penting, namun yang lebih penting lagi adalah bahwa pemakai laporan keuangan memiliki kepercayaan atas independensi itu sendiri. Independensi memiliki penilaian apabila auditor mengamati hasil audit, sehingga klien dapat menilai apakah auditor tersebut bersifat independensi atau justru sebaliknya terhadap kualitas audit yang diperiksanya.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi

Tidak dapat dipungkiri bahwa bahwa klien berusaha agar laporan keuangan yang dibuat oleh klien mendapatkan opini yang baik oleh auditor. Banyak cara dilakukan agar auditor tidak menemukan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan bahkan yang lebih parah lagi adalah kecurangan-kecurangan yang dilakukan tidak dapat dideteksi oleh auditor.

Independensi akuntan publik dapat terpengaruh jika akuntan publik mempunyai kepentingan keuangan atau mempunyai hubungan usaha dengan klien yang diaudit. Menurut Lanvin (1976) dalam Supriyono (1988) independensi auditor dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Ikatan keuangan dan usaha dengan klien
2. Jasa-jasa lain selain jasa audit yang diberikan klien

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Lamanya hubungan kantor akuntan publik dengan klien

Sedangkan menurut Shockley (1981) dalam Supriyono (1988) independensi akuntan publik dipengaruhi oleh faktor:

1. Persaingan antar akuntan public
2. Pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien
3. Ukuran KAP
4. Lamanya hubungan antara KAP dengan klien

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi independensi tersebut di atas bahwa independensi dapat dipengaruhi oleh ikatan keuangan dan usaha dengan klien, jasa-jasa lain yang diberikan auditor selain audit, persaingan antar KAP dan ukuran KAP. Seluruh faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik tersebut adalah ditinjau dari independensi dalam penampilan.

C. PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Supriyono (1988)	Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik	Kuesioner	Faktor-faktor yang mempengaruhi rusaknya independensi: ikatan keuangan dalam perusahaan klien, persaingan dalam pemberian jasa audit antar KAP dan pemberian jasa non audit, <i>audit fee</i> , <i>audit tenure</i> , ukuran KAP tidak mempengaruhi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




			independensi
Retty Novianty dan Indra Wijaya Kusuma (2001)	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik	Kuesioner	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik adalah ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, dan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor adalah pemberian jasa lain, lamanya penugasan audit, ukuran kantor akuntan public, persaingan kantor akuntan public, dan <i>audit fee</i> .
Cristina Wati dan Bambang Subroto (2003)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik	Kuesioner	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik adalah ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, lamanya hubungan audit, <i>audit fee</i> .
Merry Setiawati (2004)	Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik dalam pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik di Surabaya	Kuesioner	Penelitian ini dapat membuktikan bahwa <i>audit fee</i> , jasa lain selain audit yang disediakan oleh kantor akuntan publik terhadap klien yang sama dalam waktu yang bersamaan, profil kantor akuntan publik, dan yang terakhir yaitu lamanya hubungan audit antara klien dengan kantor akuntan publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap independensi akuntan publik.
Kasidi (2007)	Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor	Kuesioner	Secara simultan, ada pengaruh antara ukuran KAP, lamanya hubungan audit, besarnya <i>audit fee</i> , pelayanan konsultasi manajemen dan keberadaan komite audit pada perusahaan klien mempengaruhi independensi auditor.

Sumber : Data yang diolah



D. KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Jika seorang auditor disamping melakukan audit, juga melaksanakan jasa lain untuk klien yang sama, maka ia harus menghindari jasa yang menuntut dirinya melaksanakan fungsi manajemen atau melakukan keputusan manajemen. Sehingga tidak menurunkan sikap independen auditor tersebut.

Lamanya hubungan audit dengan klien. US Senate menyatakan bahwa hubungan audit yang terlalu lama antara kantor akuntan publik dengan klien yang diaudit mengakibatkan sulitnya untuk menegakkan independensi auditor.

Studi yang dilakukan oleh Knapp dan Shockley, membuktikan bahwa tingkat persaingan yang tinggi antar kantor akuntan publik dalam rangka melayani kepentingan klien dapat menurunkan independensi auditor.

Besar jasa audit dapat berbeda-beda tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Besarnya jasa audit yang diterima oleh kantor akuntan

publik dari seorang klien berhubungan dengan tingginya risiko atas hilangnya independensi auditor.

E. HIPOTESIS PENELITIAN

Untuk mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti dalam penelitian ini, maka sesuai dengan kerangka teoritis di atas akan ditarik suatu hipotesa yang akan disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan hipotesis alternatif (*alternative hypotheses*), karena untuk menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh antar variabel yang diteliti.

Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Ha₁ : Pemberian jasa lain mempengaruhi independensi auditor
- Ha₂ : Lamanya hubungan audit mempengaruhi independensi auditor.
- Ha₃ : Persaingan antar KAP mempengaruhi independensi auditor.
- Ha₄ : Besarnya jasa audit mempengaruhi independensi auditor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

